



Jln. Drs. Anmod Nadjamuddin No.107 Kel. Limba U2
Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo Telp/Fax: (0435) 8521221
Website: bawaslu.gorontalo.go.id
E-Mail: set.gorontalo@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
NOMOR : 00/ /HM.00.01/K/01/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2021**

KETUA BAWASLU PROVINSI GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan dan memberikan informasi Publik perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038)
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota .
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan ;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten / Kota.
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP-DIPA 115.01.2. 686438/2021 tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran satu keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Pembina dan Pengarah PPID :
 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik
 2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi public yang ditetapkan oleh PPID.
 3. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap informasi public yang di kecualikan.
 4. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada PPID.
- b. Penanggung Jawab/Atasan PPID
 1. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID.
 2. Menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi.
 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi.
 4. Mewakili Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam sengketa informasi publik dikomisi informasi.
- c. Tim Pertimbangan Informasi PPID
 1. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai informasi publik yang dikecualikan.
 2. Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan atau standar operasional prosedur (SOP) yang terkait dengan PPID.
- d. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi.
 1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan mengumpulkan bahan informs dan dokumntasi.
 2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada public.
 3. Melakukan verifikasi bahan informasi public.
 4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan.
 5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.
 6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh public
- e. Pengelola Informasi dan Dokumetasi
 1. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan di masing-masing bagian untuk PPID.
 2. Menyerahkan bentuk fisik, *soft file* dan/atau daftar informasi yang telah di kumpulkan dan diolah kepada PPID dalam rangka pelayanan informasi public.
 3. Melakukan pendokumentasian dan mengarsipkan informasi public sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 16 tahun 2015 tentang pola klasifikasi arsip dilingkungan secretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum.
 4. Menyusun draft surat pertimbangan kepada PPID terhadap adanya keberatan dan/atau proses sengketa yang diajukan oleh pemohon informasi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo bertanggungjawab Kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor :SP-DIPA115.01.2.686438/2021 tanggal 23 November 2019;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 05 Januari 2021 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Gorontalo
Pada tanggal : 05 Januari 2021

KETUA

JA HARUDIN UMAR, S.Pd, M.Pd, S.H, M.H

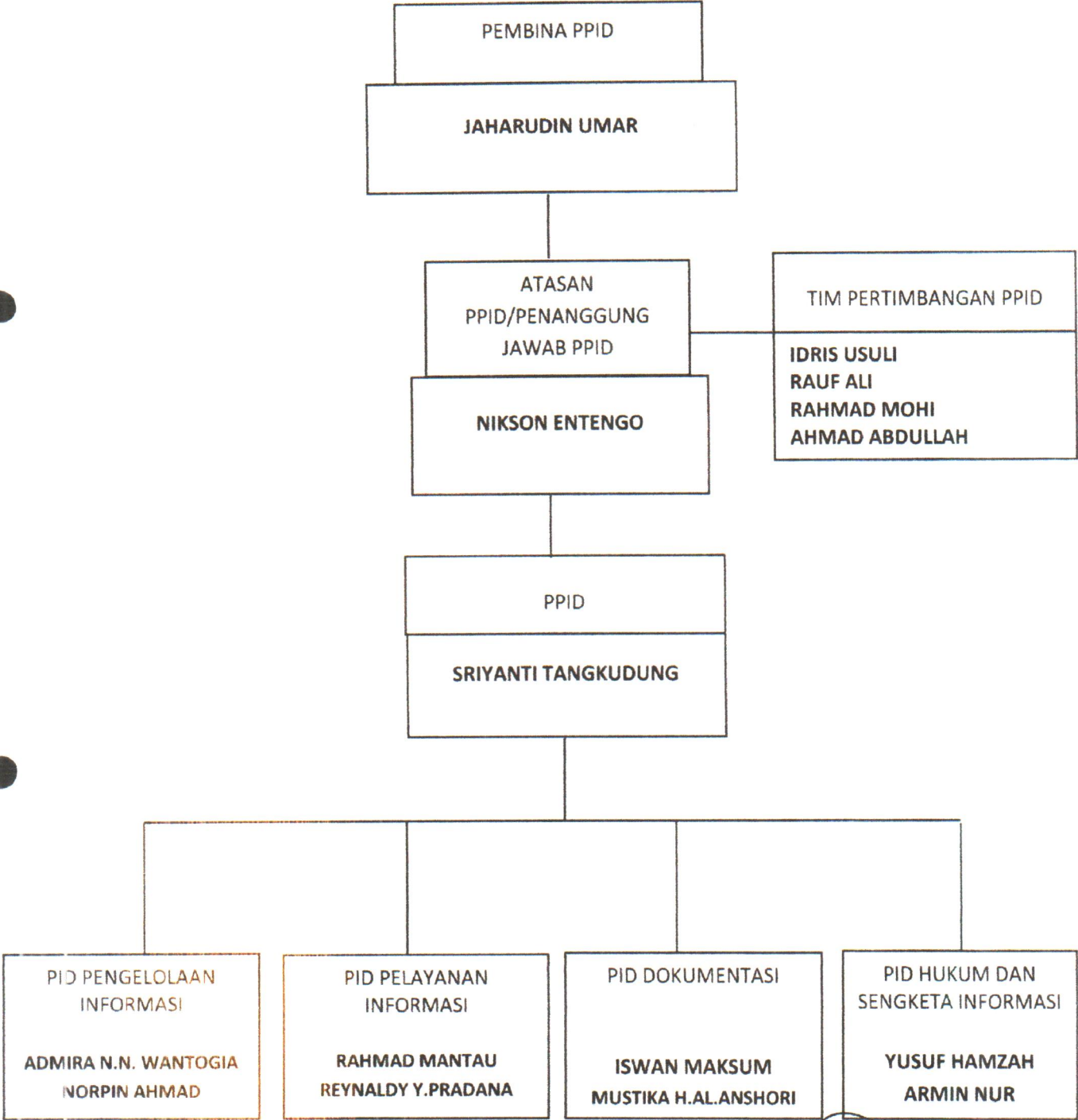
Tembusan yth :

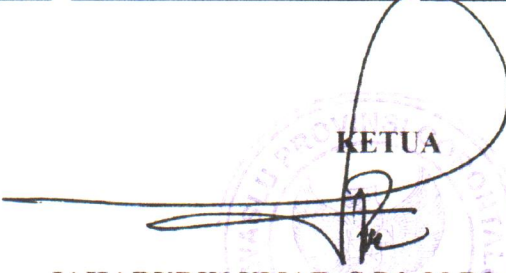
1. Ketua Bawaslu RI (sebagai laporan)
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Keputusan Ketua
Nomor: : /HM.00.01/K/01/2021
Tanggal : Januari 2021
Tentang : Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun 2021

STRUKTUR ORGANISASI
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TAHUN 2021



KETUA

JAHARUDIN UMAR, S.Pd, M.Pd, S.H, M.H